

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian tentang praktik potongan tabungan anak dalam perspektif hukum ekonomi syariah (studi kasus SD IT Generasi Cendekia Kecamatan Wanasalam Lebak) dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik potongan tabungan anak di SD IT Generasi Cendekia Kecamatan Wanasalam Lebak merupakan sebuah praktik pemotongan dengan dua mekanisme yaitu untuk jumlah tabungan di atas RP. 10.000.000 dikenakan potongan sebesar 7,5%, sedangkan untuk jumlah tabungan di bawah Rp. 10.000.000 dikenakan potongan dengan sukarela. Adapun untuk menentukan besarnya potongan tabungan pihak sekolah mengundang orang tua siswa dalam pertemuan guna membahas perihal praktik tabungan, dalam pertemuan tersebut pihak sekolah meminta kesepakatan kepada orang tua siswa terkait jumlah potongan tabungan. Selain itu, dalam praktiknya tabungan di SD IT Generasi Cendekia terdapat penggunaan dana tabungan oleh pihak sekolah.
2. Adapun jika ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah maka ini tidak sesuai dengan Hukum Islam, karena akad yang dipakai adalah akad wadi'ah sementara pihak sekolah melakukan potongan dan memanfaatkan dana yang seharusnya tidak diperbolehkan di dalam akad wadi'ah, jika pihak sekolah ingin memanfaatkan dana maka akad yang dipakai di awal seharusnya akad *wadi'ah yad dhamanah*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dipaparkan peneliti, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pihak sekolah perlu merevisi akad yang digunakan agar sesuai dengan prinsip *Wadi'ah*. Akad titipan murni yang seharusnya penerima titipan mengembalikan dana sepenuhnya tanpa potongan.
2. Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana tabungan dan memastikan orang tua dan siswa memahami akad yang berlaku. Ini termasuk memberikan penjelasan yang jelas dan terbuka mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.
3. Menghilangkan potongan dari dana tabungan atau mengganti sistem potongan dengan mekanisme yang tidak merugikan penabung, seperti donasi sukarela yang tidak terkait langsung dengan jumlah tabungan.

Dengan menerapkan saran ini, diharapkan pihak sekolah dapat mengelola tabungan anak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, menjaga kepercayaan penabung, dan memastikan keadilan dalam setiap transaksi yang dilakukan.